



P U T U S A N

Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 02 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 9 Novebember 2011 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 311/05/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, tertanggal 9 Novebember 201;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 6 (enam) tahun di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering muncul percekocan disebabkan Tergugat sering memarahi serta berbicara kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga atas kelakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela;
4. Bahwa kemudian Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga bahkan Tergugat tidak pernah jujur mengenai seberapa besar gaji yang di peroleh Tergugat setiap bulannya;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat selalu menasehati dan berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muh. Rausan Fikri, umur 6 (enam) tahun dan Gibran Abizar Khalfani R, umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) Bulan sehingga Penggugat memohon pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 dan pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa., sudah tidak dapat terwujudkan lagi maka dari itu penggugat tidak rela;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memutuskan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang Jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.) tanggal 04 Juni 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 311/05/XI/2011, tanggal 09 November 2011, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama a.n. Muh. Rausan Fikri, nomor 26159/IST/XXI/2012 tertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama a.n. Gibran Abizar Khalfani R, nomor 7308-LT-08082016-0239 tertanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI XX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Timurama I, RT.002,RW.005, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak pertama mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang akhirnya pada bulan Maret 2018 perselisihan memuncak yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah uang belanja, jika Penggugat minta uang belanja Tergugat marah. Dan Tergugat selalu cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI XXY**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Timurama I, RT.002,RW.005, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang akhirnya pada bulan Maret 2018 perselisihan memuncak yang

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering marah sampai menyakiti Penggugat dan Tergugat sering cemburu serta kikir dalam memberikan uang belanja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih karena Tergugat sering marah-marah sampai menyakiti Penggugat dan Tergugat sering cemburu serta Tergugat kikir kepada Penggugat, dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat hanya pada sidang pertama hadir dan tidak pernah lagi datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap jawaban demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Muh. Rausan Fikri, umur 6 (enam) tahun dan Gibran Abizar Khalfani R, umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI XX dan SAKSI XXY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah dan menyakiti Penggugat dan Tergugat sering cemburu dan kikir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan lebih;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Muh. Rausan Fikri, umur 6 (enam) tahun dan Gibran Abizar Khalfani R, umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Rausan Fikri, umur 6 tahun dan Gibran Abizar Khalfani R, umur 2 tahun 11 bulan jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.557/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)